BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana menjadi fondasi dalam kehidupan bersama. Hukum pidana menjadi aturan dasar mengenai hal-hal yang boleh/ tidak boleh dilakukan, yang menjadi larangan, dengan disertai sanksi untuk mengikat. Hukum pidana mengatur bagaimana pengenaan sanksi pidana tersebut dilakukan, kapan sanksi itu dilakukan.[1] Hukum pidana dibedakan menjadi 2 bagian utama yaitu hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara prosedural penegakan hukum pidana materiil tersebut di dalam pengadilan. Tentu keduanya saling melengkapi dan bekerja dalam satu rangkaian sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan Indonesia berfokus pada tiga masalah pokok, yaitu, penentuan apakah suatu tindakan memenuhi unsur delik, apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hingga sanksi apa yang setimpal dengan perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. [2]

KUHP mengatur mengenai berbagai tindak pidana salah satu kejahatan yang diatur adalah penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam

---

[1] Lukman Hakim, 2020, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Vol. 1., Penerbit Deepublish. Yogyakarta, hlm. 1.
[2] *Ibid.,* hlm. 28.

Bab XXII Pasal 466 hingga Pasal 471 KUHP. Penganiayaan termasuk tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bervariasi tergantung berat-ringannya tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkan [3] Dari perspektif hukum pidana, rumusan delik penganiayaan memiliki karakteristik yang unik. Dalam sistem perumusan delik dikenal berbagai cara pencantuman perbuatan pidana; salah satunya adalah delik yang hanya menyebutkan nama tanpa merinci unsur perbuatannya secara lengkap contohnya seperti pada Pasal 466 ayat (1) KUHP yang tidak spesifik, menimbulkan pemaknaan unsur-unsur penganiayaan menjadi semu sehingga makna tersebut sepenuhnya diserahkan kepada tafsir hakim dalam proses peradilan. Hakim dapat menentukan berat-ringan sanksi dari akibat perbuatan tersebut apakah ringan, menimbulkan luka atau menyebabkan kematian.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dan dijatuhi pidana jika dirinya dapat dibuktikan bersalah atau ditemukan kesalahan ada padanya *(schuld)*. Asas ini dikenal sebagai asas *tiada pidana tanpa kesalahan*. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Penting untuk diingat bahwa dalam hukum pidana dikenal alasan alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus atau meringankan pidana.

---

[3] *Ibid.,* hlm. 9.

Alasan pemaaf yaitu meliputi tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku karena penyakit atau disabilitas mental, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampui batas dan sebagainya. Selain alasan pemaaf, terdapat pula alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana[4]. Pemahaman terhadap aspek kesalahan dan pertanggungjawaban ini sangat relevan dalam konteks penelitan penulis, karena dalam perkara penganiayaan hakim tidak hanya membuktikan apakah perbuatan terjadi tetapi juga menilai apakah pelaku layak dipidana berdasarkan keseluruhan aspek pertanggungjawaban tersebut. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, puncak dari seluruh proses tersebut adalah putusan hakim. Putusan hakim memiliki kedudukan sentral karena menjadi akhir dari proses peradilan yang telah berlangsung dan juga menjadi penentu sanksi terdakwa. Putusan hakim tidak hanya fokus pada "menghukum" terdakwa seberat-beratnya. Aspek-aspek lain pun menjadi penting dalam pertimbangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Salah satu aspek yang tetap harus dipikirkan adalah bagaimana seorang pelaku tindak pidana tetap dapat pulih bahkan setelah menerima sanksi.

Tindak pidana yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari yaitu pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan jika dari sisi yurisprudensi, penganiayaan merujuk pada tindakan tidak

---

[4] *Ibid.,* hlm. 30

menyenangkan, penderitaan maupun rasa sakit pada orang lain (jurnal Fatikha dkk., Aurelia, 2026). Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) khususnya Pasal 466 sampai dengan Pasal 477. Dalam pasal tersebut KUHP mengatur secara spesifik mengenai penganiayaan baik penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktor tersebut bisa ekonomi, emosi yang tidak stabil, pengaruh alkohol, pengaruh narkoba. Ini berkolerasi dengan putusan hakim yang harus menimbang segala aspek baik dari korban maupun pelaku. Dilihat dari ringan sampai beratnya penganiayaan tersebut, muncul pemikiran modern bahwa sanksi pidana penjara tidak selalu menjadi solusi.

Penelitian penulis dilakukan untuk menganalisis putusan hakim terhadap kasus penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri berasal dari dua bahasa Inggris yaitu "*restoration*" yang artinya perbaikan; pemulihan; pemugaran. Sedangkan "*justice*" adalah keadilan. Jadi secara singkat penulis mengartikan bahwa *restorative justice* memiliki arti keadilan pemulihan. [5] Pemulihan yang dimaksud sesuai dengan definisi yang ada yaitu bagaimana pemulihan korban dan pelaku dapat terlaksana secara adil.

---

[5] Sukardi, 2020, *Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 1., RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 35.

Konsep *restorative justice* hadir sebagai respon atas kritik masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini hanya berfokus pada pembalasan atas tindakan pelaku. Di sisi normatif, sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, suatu tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara sehingga orientasi penghukuman ditujukan kepada pelaku, sementara hak korban cenderung terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutannya.[6] Sanksi yang paling sering digunakan adalah sanksi pidana penjara, yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan pada penggunaan fasilitas penjara, hal ini akhirnya menyebabkan *overcrowding* pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). [7]

Penulis meneliti dua putusan mengenai tindak pidana penganiayaan. Putusan Nomor 63/2021/PN Skm, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue terhadap terdakwa bernama Edi Yanto Bin Mak Syah, seorang laki laki berusia 38 tahun yang bekerja sebagai petani dan berdomisili di Desa Pulo Le, Kabupaten Nagan Raya. Perkara in berawal pada tanggal 7 Juni 2021 di lingkungan pesantren Safinatun Najah di Desa Pulo Le, saat terdakwa berada di rumah duka

---

[6] Maidinia Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, dkk., 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*., Institute for Criminal Justice reform., Jakarta Selatan, hlm. 36.
[7] *Ibid.*

adiknya yang baru saja meninggal dunia. Dalam suasana duka tersebut, korban Rahmatul Wahyu datang melayat. [8]Terdakwa sejak sebelum memiliki perasaan tidak senang terhadap korban, karena menganggap korban pernah melanggar larangan keluarga terkait menjenguk almarhum adiknya, serta dipengaruhi kecurigaan bahwa korban telah "mengguna-guna" adiknya, kemudian secara tiba-tiba memukul korban sebanyak beberapa kali di bagian kepala dan leher menggunakan tangan kosong. Akibat pemukulan tersebut, korban luka memar di kepala dan leher sebagaimana dibuktikan dengan *Visum et Repertum* dari rumah sakit, serta merasakan pusing dan tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih satu hari. Peristiwa ini kemudian dilaporkan dan diproses secara hukum.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan menuntut pidana penjara selama empat bulan. Terdakwa pada dasarnya mengakui perbuatannya, namun mengajukan pembelaan bahwa telah terjadi pedamaian dengan korban melalui mekanisme keadilan restoratif, dan memohon agar tidak dijatuhi hukuman. Selama proses pembuktian, dihadirkan saksi-saksi termasuk korban sendiri yang menerangka bahwa pemukulan terjadi secara tiba-tiba adanya pertengkaran sebelumnya. Saksi lain juga menguatkan bahwa terdakwa memang melakukan pemukulan

---

[8] *Mahkamah Agung*, Putusan Nomor 63/2021/PN Skm., hlm.1 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-suka-makmue.html, diakses 9 April 2025

tersebut. Selain itu, terdapat bukti surat pernyataan dan perdamaian antara terdakwa dan korban.

Dalam perkembangan perkara, ternyata antara terdakwa dan korban telah mencapai kesepakatan damai. Perdamaian tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilaksanakan melalui mekanisme adat setempat. Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang diminta korban, yaitu membuat surat pernyataan yang mengakui kesalahan, meminta, maaf, serta mencabut tuduhan bahwa korban telah menyebabkan sakit almarhum adiknya. Surat tersebut ditempel di pesantren, diumumkan di masjid saat salat Jumat, serta diketahui oleh aparat desa. Selain itu, juga dilakukan prosesi adat *peusijuek* sebagai simbol perdamaian.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut tergolong penganiayaan ringan karena hanya menimbulkan luka memar tanpa akibat serius. Selain itu, hakim melihat bahwa telah terjadi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui keadilan restoratif yang melibatkan masyarakat dan lembaga adat setempat. Hakim menekankan bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan korban dan harmonisasi sosial, bukan semata-mata penghukuman. Dalam perkara ini, korban telah memaaafkan terdakwa setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu, dan tidak lagi menghendaki pemidanaan. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa menjatuhkan

pidana justru berpotensi menimbulkan konflik baru serta tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Penulis mencantumkan putusan lain sebagai pembanding yaitu Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Lgs yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Langsa terhadap seorang terdakwa bernama Suci Amalianti Binti Alm. Suarli, seorang perempuan berusia 38 tahun berstatus ibu rumah tangga, dan berdomisili di Desa Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Dalam proses perkara ini, terdakwa tidak ditangkap pada tahap penyidikan, namun kemudian dilakukan penahanan oleh penuntut umum dan majelis hakim selama proses persidangan. [9]Terdakwa juga tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum selama persidangan berlangsung.

Perkara ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025 sekitar Pukul 14.30 WIB di sebuah toko milik korban bernama Delfira Adelia di Jalan Rel Kereta Api, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Pada saat itu, korban sedang berada di tokonya ketika terdakwa datang dalam keadaan emosi dan menuduh korban memiliki hubungan suami terdakwa. Tuduhan tersebut memicu terjadinya cekcok mulut antara keduanya yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan fisik. Dalam kejadian tersebut, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut korban hingga jilbab

---

[9] *Mahkamah Agung*, Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Lgs., hlm.1 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-lgs.html, diakses 9 April 2025

korban terlepas, mencakar wajah korban, memukul beberapa bagian tubuh seperti kepala, wajah, tangan, serta menendang bagian perut dan paha korban. Sempat dilerai oleh warga sekitar, terdakwa, kembali mengejar korban dan melanjukan tindakan kekerasannya. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka lecet, luka memar, serta nyeri pada beberapa bagian tubuh, sebagaimana diperkuat oleh *Visum et Repertum* dari RSUD Langsa yang menyatakan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, namun tidak sampai mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam persidangan jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan menuntut pidana penjara selama tiga bulan. Terdakwa pada dasarnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, serta mempertimbangkan kondisi keluarganya karena memiliki empat orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan darinya. Selama proses pembuktian, dihadirkan saksi korban yang menjelaskan secara rinci kejadian penganiayaan tersebut dan menegaskan bahwa terdakwa adalah pelaku. Selain itu, saksi lain yang berada di lokasi juga memberikan keterangan yang menguatkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun tidak semua saksi melihat seluruh rangkaian kejadian secara utuh. Terdakwa sendiri dalam keterangannya mengakui bahwa ia melakukan tindakan tersebut

karena diliputi emosi dan kecemburuan yang dipicu oleh keyakinannya bahwa korban telah berselingkuh dengan suaminya dan menyebabkan keretakan rumah tangganya.

Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian. Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan bahkan meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya kepada terdakwa. Perdamaian tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Majelis dalam pertimbangannya menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Perbuatan terdakwa dianggap sebagai tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, serta memiliki tanggungan keluarga. Meskipun telah terjadi perdamaian, majelis hakim tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana. Oleh karena itu, hakim tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara penuh sebagaimana dalam putusan lepas, melainkan tetap menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Pada akhirnya,

dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan, dengan ketentuan bahwa masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Dari kedua putusan yang peneliti sudah tuliskan, penelitian ini mencoba mencari tahu apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara penganiayaan menggunakan pendekatan *restorative justice,* serta penulis ingin mencari tahu dari kedua putusan tersebut, bagaimana implementasi asas *restorative justice* sebagai pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana penganiayaan. Penulis bermaksud untuk menunjukan apakah penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice* sudah sejalan dengan asas yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah jelaskan, maka akan ditemukan rumusan masalah yang bisa penulis teliti yaitu, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara penganiayaan pada putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm dan putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Lgs sudah sesuai dengan prinsip *Restorative justice?*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara penganiayaan yang penulis teliti (putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm dan putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Lgs) dengan prinsip dan asas-asas *restorative justice.*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktik pada kemudian hari:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan tambahan wawasan dan pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan.
   b. Menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi hukum dalam memahami dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dengan pendekatan *restorative justice*.
   c. Mengembangkan kajian teori tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara pidana yang mengedepankan aspek keadilan restoratif, bukan hanya aspek pembalasan semata.
   d. Membantu memperluas dan memperdalam literatur hukum yang berkaitan dengan *restorative justice* dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis
    a. Memberikan pemahaman dan acuan kepada hakim dan aparat penegak hukum lainnya tentang faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjatuhkan putusan dengan prinsip *restorative justice*.
    b. Memberikan masukan bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian yang efektif dan berkeadilan di ranah pidana penganiayaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam Penulisan Hukum yang berjudul ”Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan Dengan Pendekatan *Restorative justice*” adalah penelitian asli yang dilakukan oleh Penulis dan berdasarkan hasil pemikiran Penulis dan bukan merupakan plagiasi. Oleh karena itu, peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) Penulisan hukum/skripsi sebelumnya dengan topik serupa, penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum oleh Ardian Putranto yang merupakan mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 160512418, tahun 2020 [10], yang meneliti tentang:
    a. Judul

[10] Ardian Putranto, 2020, *Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta*, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Ardian Putranto merumuskan masalah dalam penelitiannya yaitu,bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative justice* dalam penuntutan di Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kepolisian dan kejaksaan telah menerapkan pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Hanya saja, penerapan metode ini tidak mencakup seluruh tindak pidana, melainkan terbatas pada kasus-kasus ringan di mana para bihak bersedia untuk berdamai. Pendekatan *Restorative justice* tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga bertujan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban agar tercipta kondisi seperti semula tanpa adanya dendam. Dalam penerapannya, peran serta masyarakat juga menjadi bagian penting untuk mendukung keberhasilan metode ini. Kendala utama dalam pelaksanaan *Restorative justice* adalah belum meratanya penerapan di seluruh wilayah serta masih adanya pandangan masyarakat bahwa tindak pidana hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan formal. Oleh karena itu, penegak hukum diharapkan

terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar pendekatan ini dapat lebih diterima dan diterapkan, khususnya pada perkara pidana ringan. [11]

d. Perbedaan

Penelitian Ardian Putranto (2020) bersifat umum dengan membahas *Restorative justice* pada tahap penyidikan dan penuntutan untuk perkara ringan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada tahap putusan hakim, dengan menganalisis dasar pertimbangan spesifik dalam kasus penganiayaan (Pasal 466 KUHP), di mana *restorative justice* dijadikan alternatif pidana untuk rekonsiliasi. Kedua penelitian setuju bahwa pendekatan ini terbatas pada tindak pidana ringan, yang mana penganiayaan ringan masuk dalam kualifikasi tersebut, namun penelitian Ardian Putranto bertujuan sebagai solusi terhadap kurangnya pemerataan terhadap pendekatan *restorative justice* di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan penelitian penulis membahas alasan serta konsistensi hakim dalam memutus sebuah perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*.

2. Penulisan Hukum oleh Natanel Ginting yang merupakan mahasiswa dari Universitas Medan Area dengan NPM 188400016, tahun 2023 [12], yang meneliti tentang :

---

[11] *Ibid.*

[12] Natanael Ginting, 2023, *Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo*, Skripsi, Universitas Medan Area.

a. Judul

Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo

b. Rumusan masalah

1) Bagaimana pnerapan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan?
2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan konsep *restorative justice* tindak pidana penganiayaan?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Natanael Ginting (2023) dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan sudah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaannnya di Polsek Munte berjalan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, khususya dalam penanganan kasus penganiayaan biasa. Pada dasarnya, penghentian proses penyelidikan atau penyidikan melalui keadilan retoratif hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang bersifat ringan. Dalam praktiknya, Polsek Munte tidak mengalami hambatan yang berarti karena kedua belah pihak bersedia menyelesaikan

permasalahan secara damai dan korban merasa telah memperoleh keadilan. Sejak diberlakukannya peratura Kapolri tersebut pada tahun 2021, penerapan *restorative justice* di wilayah tersebut menunjukan perkembangan yang positif serta mendapat dukungan dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan di luar proses peradilan.[13]

d. Perbedaan

Penelitian Natanael Ginting (2023) membahas implementasi *restorative justice* di Kepolisian Sektor Munte, Polres Tanah Karo, yaitu mengenai konsep, prosedur penyelesaian, dan hambatan implementasi sedangkan penelitian penulis membahas dasar pertimbangan hakim dalam menilai kesusaian dengan prinsip *restorative justice* pada tahap peradilan. Penelitian Natanael Ginting menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif dengan data primer dari Polsek Munte, sedangkan penelitian kedua bersifat normatif dengan menganalisis putusan hakim terhadap perkara yang memakai pendekatan *restorative justice*

3. Penulisan Hukum oleh Qismanul Hakim yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[13] *Ibid.*

Yogyakarta dengan NIM 14360041, tahun 2018 [14], yang meneliti tentang :

a. Judul

Penerapan *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayan Oleh anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum Islam?
2) Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disumpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindal pidana penganiayaan, khususnya yang dilakukan oleh anak, telah diatur dalam hukum positif melalui pendekatan non-penal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui mekanisme diversi penegak hukum berupaya menyelesaikan perkara di luar pengailan dengan mengedepankan pendekatan yang lebih

---

[14] Qismanul Hakim, 2018, *Penerapan Restorative justice (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

manusiawi dan berkeadilan, tanpa terlalu terpaku pada formalitas hukum. Penerapan diversi hanya berlaku bagi tindak pidana ringan dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan untuk pelaku residivis. Sesuai dalam hukum pidana Islam, prinsip *restorative justice* juga tercermin dalm konsep *qiṣāṣ* dan *diyat*, di mana korban memiliki peran penting dalam menentukan penyelesaian perkara. Islam memberikan ruang bagi perdamaian antara korban dan pelaku melalui pembayaran diyat atau pemberian maaf, yang pada hakikatnya sejalan dengan tujuan *restorative justice* yaitu memulihkan keadaan dan memperbaiki hubungan sosial. Baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal demi mencapai keadilan yang lebih manusiawi. Bedanya, hukum positif membatasi penerapan *restorative justice* hanya pada kasus tertentu, sedangkan hukum Islam memberikan ruang yang lebih luas selama ada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat menghindarkan pelaku terutama anak, dari stigma negatif dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. [15]

d. Perbedaan

---

[15] *Ibid.*

Penelitian Qismanul Hakim menekankan penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dari persepektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam, sementara penelitian penulis berfokus pada penyelesaian kasus penganiayaan bukan oleh anak (dewasa) dan berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia saja. Inti penelitian ingin dibahas oleh Qismanul Hakim ialah bagaimana implementasi terhadap kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur dengan pendekatan *restorative justice.* Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hakim yang melakukan pendekatan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan.

F. Batasan Konsep

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari perbedaan interpretasi terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut disampaikan batasan konsep :

1. Tindak Pidana Penganiayaan

   Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentul kejahatan yang dimana melukai tubuh sehingga menimbulkan penderitaan fisik bahkan kematian.[16] Tindak pidana penganiayaan

[16] Dhea Fatikha Amalya, Fathi Tianasati, dkk., 2026, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk)", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 5, hlm. 134.

terdiri dari tindak pidana penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga yang menyebabkan kematian.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan sebagai hasil dari proses persidangan. Putusan hakim tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga berfungsi untuk menagakkan keadilan dan implementasi kepastian hukum serta kemanfaatan hukum dalam masyarakat.[17] Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada putusan perkara pidana tingkat Pengadilan Negeri atau tingkat pertama sebagai objek analisis.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Di dalam proses persidangan terdapat satu bagian yang menjadi penutup dari semua proses tersebut yakni putusan. Putusan tersebut berasal dari pertimbangan majelis hakim.[18] Dasar pertimbangan merupakan dasar yang menjadi pemikiran majelis hakim dalam menentukan sebuah putusan. Pertimbangan tersebut bisa berasal dari ala bukti yang sah, dan juga fakta-fakta yang terungkap selama proses peradilan berlangsung.[19] Selain itu hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lain sebagai dasar dalam menimbang. Seperti latar belakang pelaku, motif perbuatan, akibat

---

[17] *Ibid*., hlm. 135.
[18] Aria Zurnetti, FitriWahyuni, dkk., 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Vol. 1., RajaGrafindo Persada, hlm. 119.
[19] Dhea Fatikha Amalya, Fathi Tianasati, dkk *Op.Cit*

perbuatan, kondisi yang meringankan atau memberatkan pelaku (niat, intensitas) maupun juga adanya penyesalan atau perdamaian dengan korban juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana pelaku. [20]

4. *Restorative justice*

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan antara korban dan pelaku yang melakukan tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. [21] Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal kepada pelaku, namun tindakan tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban, dengan bantuan dan bentuk pertanggungjawaban kepada korban. [22] Batasan konsep *restorative justice* pada penelitian penulis adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

---

[20] Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, dkk., 2025, Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK), *Jurnal Kajian Ilmu Sosial,* Vol. 2, No. 1, hlm. 32.
[21] Maidinia Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, dkk., *Op. Cit.,* hlm. 46.
[22] Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023, *Restorative justice*: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, Issue 2, hlm. 218.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini mengutamakan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice*, tindak pidana penganiayaan, dasar pertimbangan putusan hakim.

2. Macam Data

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana
e. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
f. Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
g. Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Lgs

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain :

a. Buku-buku hukum :

1) Hukum Pidana

2) Hukum Acara Pidana

3) Buku mengenai *Restorative justice*

b. Asas-asas Hukum :

1) Asas Keadilan Restoratif

2) Asas Kemanfaatan Hukum

3) Asas Proporsionalitas

4) Asas Musyawarah/Mediasi

c. Artikel dan jurnal ilmiah

Skripsi, tesis, atau disertasi terdahulu dengan topik serupa.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan penulis untuk mengumpulkan data guna penelitian ini.[23] Penulis akan menggunakan studi kasus dan studi normatif sebagai sarana mencari data.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menerapkan metode interpretasi atau penafsiran hukum, yang kemudian digunakan sebagai landasan

---

[23] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*., Mataram University Press. Mataram-NTB, hlm. 75.

dalam membangun argumentasi hukum hingga menghasilkan suatu kesimpulan.[24]

[24] *Ibid.*, hlm. 76.